



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama : **ERNIS SITORUS;**
Tempat Lahir : Simalungun;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun /11 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Tempat Tinggal : Rantau Saksi RT.14 RW.5 Desa Rantau Saksi
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 5 Agustus 2019 di bawah nomor register : 111/Pdt.P/2019/PN Prp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan atas nama LISDAWATI BR SILABAN, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan pemohon, fotocopy terlampir;
2. Bahwa pemohon mempunyai 4 (dua) orang anak, dimana salah satu anak pemohon tercatat atas nama **Dedi Liandra Sitorus** sebagaimana diterangkan di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, fotocopy terlampir;
3. Bahwa anak pemohon tersebut, kelahirannya sudah terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, tercatat didalam Akta Kelahiran tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama **Dedi Lianra Sitorus** dengan Nomor 1406-LT-12102016-0008 tertanggal 12 Oktober 2016;

4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah bertujuan untuk menambah/memperbaiki nama lengkap anak Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dimana nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon tercatat yang sebenarnya didalam Ijazah anak Pemohon sebagai berikut bernama **Dedi Liandra Sitorus** lahir di **DK I F**, Fotocopy terlampir.

5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon tercatat adalah atas nama **Dedi Lianra Sitorus** lahir di **Rantau Sakti**, sehingga pemohon memperbaikinya dan disesuaikan dengan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon yang ada di dalam Ijazah anak Pemohon tercatat atas nama **Dedi Liandra Sitorus** lahir di **DK I F**, berdasarkan Ijazah anak Pemohon, Fotocopy terlampir;

6. Bahwa untuk memperbaiki nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di atas harus atas izin dan persetujuan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian melalui penetapan;

7. Bahwa terkait permohonan tersebut, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- Potocopy KTP pemohon,
- Potocopy Buku Nikah pemohon,
- Potocopy Kartu Keluarga pemohon,
- Potocopy Akta Kelahiran anak pemohon,
- Potocopy Ijazah anak pemohon,

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon benar adalah atas nama **Dedi Liandra Sitorus** lahir di **DK I F**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **Dedi Lianra Sitorus** dengan Nomor 1406-LT-12102016-0008 tertanggal 12 Oktober 2016 yang semula nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon tercatat atas nama **Dedi Lianra Sitorus** lahir di **Rantau Sakti** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi atas nama **Dedi Liandra Sitorus** lahir di **DK I F**, berdasarkan Ijazah Pemohon;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan/pembetulan terhadap nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon pada register yang tersedia;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- 1.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERNIS SITORUS (Pemohon) NIK.1406091110660004, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 08-01-2012, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.1;
- 2.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LISDAWATI BR SILABAN (Isteri Pemohon) NIK.1406894608710002, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 11-10-2016, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.2;
- 3.-----Foto copy Kartu Keluarga No.1406092008070045 atas nama Kepala Keluarga ERNIS SITORUS, yang dikeluarkan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 10-10-2016, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.3;
- 4.-----Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Balngko No.AK 5700014012 dengan Nomor Akta 1406-KW-03112016-004 atas nama ERNIS SITORUS dan LISDAWATI BR SILABAN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 3 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.4;
- 5.-----Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1406-LT-12102016-0008, dengan blanko No. AL 5700163605 atas nama DEDI LIANRA SITORUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.5;
- 6.-----Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 05/SKL/VIII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Melda Nilawati, A.M.d.Keb Bidan Desa Rantau Saksi, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.6;
- 7.-----Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita PT. Torus Ganda Tambusai tanggal 8 Juni 2013 atas nama DEDI LIANDRA SITORUS, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.7;
8.-----Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama KM YADIKA TAMBUSAI TIMUR tanggal 11 Juni 2016 atas nama DEDI LIANDRA SITORUS, selanjutnya diberi tanda bukti---P.8;
9.-----Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (sementara) No..ITS/A.6/SMA St.3/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama DEDI LIANDRA SITORUS, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi EVAWATI BR TUMORANG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan LISDAWATI BR SILABAN karena Saksi ikut menyaksikan pernikahan mereka tersebut dan mereka tinggal satu rumah bersama dengan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melangsung perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan kemudian didaftarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan LISDAWATI BR SILABAN mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa terhadap anak ke lima pemohon telah diterbitkan akte kelahiran atas nama DEDI LIANDRA SITORUS;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut nama lengkapnya DEDI LIANDRA SITORUS lahir di Rantau Sakti, di mana nama lengkap anak pemohon tersebut dalam Ijazahnya diterangkan atas nama DEDI LIANDRA SITORUS Lahir di DK 1 F;
- Bahwa karena terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut pada akte kelahirannya, pemohon bertujuan mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan dikarenakan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Anak Pemohon tersebut pada akte kelahirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi DEDI LIANDRA SITORUS Lahir di DK 1 F harus ada penetapan dari pengadilan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SANOTO SILABAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menikah dengan LISDAWATI BR SILABAN karena Saksi ikut menyaksikan pernikahan mereka tersebut dan mereka tinggal satu rumah bersama dengan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melangsung perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan kemudian didaftarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan LISDAWATI BR SILABAN mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa terhadap anak ke lima pemohon telah diterbitkan akte kelahiran atas nama DEDI LIANDRA SITORUS;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut nama lengkapnya DEDI LIANDRA SITORUS lahir di Rantau Sakti, di mana nama lengkap anak pemohon tersebut dalam Ijazahnya diterangkan atas nama DEDI LIANDRA SITORUS Lahir di DK 1 F;
- Bahwa karena terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut pada akte kelahirannya, pemohon bertujuan mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan dikarenakan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Anak Pemohon tersebut pada akte kelahirannya menjadi DEDI LIANDRA SITORUS Lahir di DK 1 F harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta kelahirannya yaitu sebelumnya ditulis atas nama DEDI LIANRA SITORUS tempat lahir di Rantau Sakti menjadi atas nama DEDI LIANDRA SITORUS lahir di DK 1 F;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan LISDAWATI BR SILABAN pada Tahun 1987 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.J.P.H.RAJAGUKGUK dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 3 November 2016;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan LISDAWATI BR SILABAN tersebut dikarunia anak yang salah satunya adalah DEDI LIANDRA SITORUS yang telah ada akte kelahirannya akan tetapi ada kesalahan terhadap penulisan nama anak permohonan tersebut dan tempat lahirnya dengan dokumen-dokumen lainnya yaitu diantaranya pada, Ijazah Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan dikarena terdapatnya kesalahan penulisan pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti P.5 yaitu akte kelahiran anak Pemohon yang menerangkan bahwa: DEDI LIANRA SITORUS, lahir di Rantau Sakti pada tanggal 16 Februari 2000, anak ke lima laki-laki dari ayah ERNIS SITORUS dan Ibu LISDAWATI BR SILABAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan LISDAWATI BR SILABAN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1987 (vide Bukti P.4) dan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Kartu Keluarga No. 1406092008070045 atas nama kepala keluarga ERNIS SITORUS yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 10-10-2019 (vide Bukti P.3) dari pernikahan Pemohon dengan LISDAWATI BR SILABAN tersebut telah dikaruniai anak ke lima yang bernama DEDI LIANDRA SITORUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahirannya tersebut yang pada Akte Kelahirannya tercatat nama DEDI LIANRA SITORUS lahir di Rantau Sakti untuk disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon tersebut yang ditulis dengan nama DEDI LIANDRA SITORUS lahir di DK 1 F. Karena terjadinya kesalahan penulisan atau pengetikan begitu juga pada identitas yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon dan anak Pemohon tersebut lainnya yang tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan permohonan Pemohon yang meminta agar nama Pemohon dan Suami Pemohon pada Akte Kelahiran anaknya adalah beralasan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 adalah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterangkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" maka permintaan Pemohon pada huruf f tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan didalam permohonannya Pemohon juga meminta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sendiri maka terhadap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan berikut;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon benar adalah atas nama **Dedi Liandra Sitorus** lahir di **DK I F**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **Dedi Lianra Sitorus** dengan Nomor 1406-LT-12102016-0008 tertanggal 12 Oktober 2016 yang semula nama lengkap anak pemohon dan tempat lahir anak pemohon tercatat atas nama **Dedi Lianra Sitorus** lahir di **Rantau Sakti** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi atas nama **Dedi Liandra Sitorus** lahir di **DK I F**, berdasarkan Ijazah Anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan akta-akta lahir tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019** oleh kami **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **ERNIS SITORUS** selaku Pemohon;

H A K I M

ttd

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RISMARTA, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----|-----------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000.00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp.280.000.00 |
| 3. | Pemberkasan/ATK | : | Rp. 50.000.00 |

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2019/PN Prp

Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000.00

5. Redaksi : Rp. 10.000.00 +

Jumlah : **Rp.376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**